



Nomor : 70/DK.UKM/2/V/2024
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Penegasan Pelaksanaan
Rapat Anggota Tahunan
(RAT) Tahun Buku 2023**


Ende, 6 Mei 2024
Kepada
Yth. Pengurus dan Pengawas Koperasi/
Pra Koperasi se-Kabupaten Ende
(Terlampir)
di
Tempat

Sesuai perihal surat tersebut di atas dan merujuk pada ketentuan Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, serta merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Mengingat pentingnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana yang telah dijelaskan pada undang-undang dan peraturan tersebut di atas serta surat Himbauan Pelaksanaan RAT Bupati Ende nomor : BU.518/DINKOP UKM.02/23/I/24 tanggal 9 Januari 2024, maka dengan ini kami memberikan Penegasan kepada Bapak/Ibu Pengurus dan Pengawas Koperasi/Pra Koperasi se-Kabupaten Ende yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2023 untuk segera melaksanakan atau menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2023 sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penegasan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PLT Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Ende,

Nurhi Daya, SE
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19721231 200012 1 033

Tembusan :

1. PJ. Bupati Ende (sebagai laporan)
2. Arsip